

# **PERANAN KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus Nomor 196/Pid.B/2022/Pn Tpg)**

Oleh  
Virgo Bing Kuswara  
NIM 170574201026

## **Abstrak**

Tindak pidana penganiayaan tidak begitu saja terjadi karena keinginan pelaku namun terdapat peranan korban dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan, hal tersebut dikarenakan korban yang terlebih dahulu yang memprovokasi pelaku sehingga terjadinya tindak pidana penganiayaan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana peranan korban dalam kasus tindak pidana penganiayaan dan apakah peranan korban yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan dapat dijadikan sebagai keadaan yang meringankan terdakwa dalam pertimbangan hakim, penulis ingin mengetahui apakah peranan korban turut dipertimbangkan hakim sebagai keadaan yang meringankan dan bagaimana peranan korban dalam terjadinya penganiayaan. Teori yang digunakan dalam penulisan ini ialah teori *Provocative victims*. Metode penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif melalui pendekatan studi kasus. Adapun hasil penelitian pertama, peranan korban dalam studi kasus putusan bahwa dalam terjadinya penganiayaan korban adalah pemicu awal sehingga mengakibatkan penganiayaan dan termasuk kedalam korban yang provocativ, yang kedua dalam dakwaan tunggal menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama sembilan bulan, untuk ancamannya sendiri diatur dalam KUHP pada Pasal 351 ayat 1 yaitu hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan, dan dalam putusan tersebut hakim memberi vonis kurungan penjara selama tujuh bulan dengan demikian hukuman yang diberikan kepada terdakwa bisa dikurangi lagi dikarenakan dalam terjadinya tindak pidana terdapat pertanggungjawaban yang terbagi antara pelaku dan korban dan diukur berdasarkan kadar kesalahannya yang bisa dimasukan hakim dalam keadaan yang meringankan terdakwa.

Kata Kunci: Peranan, Tindak Pidana, Penganiayaan

**VICTIMS'S ROLE IN THE CRIMINAL ACT OF ABUSE (Case Study  
Number 196/Pid.B/2022/Pn Tpg)**

By  
Virgo Bing Kuswara  
NIM 170574201026

***Abstract***

*The crime of persecution did not just happen because of the will of the perpetrator, but there was a role for the victim in the crime of persecution, this was because the victim had provoked the perpetrator so that the crime of persecution occurred. The problem in this research is what is the role of the victim in the case of the crime of persecution and whether the role of the victim which causes the crime of persecution can be used as a mitigating circumstance for the defendant in the consideration of the judge, the author wants to know whether the role of the victim is also considered by the judge as a mitigating circumstance and what is the role victims of abuse. The theory used in this writing is the theory of provocative victims. The research method used by the author is qualitative research with a normative research type through a case study approach. As for the results of the first research, the role of the victim in the case study, the verdict stated that in the occurrence of abuse the victim was the initial trigger resulting in the persecution and was included in the provocative victim, the second, in a single indictment, sentenced the defendant to a sentence of nine months, for the threat itself is regulated in the Criminal Code in Article 351 paragraph 1, namely a maximum prison sentence of two years and eight months, and in that decision the judge gave a prison sentence of seven months so that the sentence given to the defendant could be reduced again because in the occurrence of a crime there is responsibility which is divided between the perpetrator and the victim and is measured based on the level of guilt that can be entered by the judge in circumstances that lighten the defendant.*

**Keywords:** *Role, criminal act, Persecution*